

Kepada Yth.
Direksi kabar6.com
di
Tempat

Disampaikan dengan hormat,

Hak Jawab Entol Wiwi Martawijaya


Dewan Pers menilai bahwa, publikasi terhadap berita "Aliran Dana Korupsi Diduga Mengalir ke Pejabat Dispora Tangsel", dipublikasikan pada 17 Juni 2021 di tautan <http://kabar6.com/alirandana-korupsi-diduga-mengalir-ke-pejabat-dispora-tangsel/>, dinilai tidak uji informasi, tidak ada konfirmasi/klarifikasi, tidak berimbang, dan memuat opini menghakimi.

Berita yang dibuat dan dipublikasi tersebut ditulis oleh Saudara Yudi Wibowo, melanggar Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 1 dan 3. Berita tersebut juga tidak sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Saya, Entol Wiwi Martawijaya, yang menjadi subjek publikasi tersebut menyampaikan beberapa hal sebagai berikut;

1. Berdasarkan putusan dan kajian Dewan Pers dinyatakan, publikasi atas pemberitaan tersebut telah menyalahi dan tidak sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber, khususnya mengenai Verifikasi dan Keberimbangan Berita.
2. Berdasarkan putusan kajian tersebut, Saudara Yudi Wibowo tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagai wartawan atau jurnalis dengan baik sebagaimana diamanahkan UU PERS 40/1999.
3. Bahwa saudara Yudi Wibowo, mengabaikan prinsip keberimbangan berita atas isi pemberitaan. Dimana tidak ada konfirmasi atas isi pemberitaan kepada Saudara Entol Wiwi Martawijaya.
4. Berdasarkan putusan dan kajian Dewan Pers, Saudara Yudi Wibowo membuat sejumlah pernyataan negatif di isi pemberitaan tersebut. Dimana tidak ada satupun narasumber maupun data yang mendukung isi pemberitaan. Akibatnya, isi pemberitaan tersebut mengandung opini tanpa ada bukti informasi dalam berita.
5. Akibat poin 1, publikasi tersebut merugikan materiil dan immaterial pribadi saya.
6. Meminta agar redaksi kabar6.com dan Saudara Yudi Wibowo tidak mengulangi hal serupa pada masa akan datang.
7. Hak jawab ini dikaitkan dengan tautan berita serupa.

Hormat saya,



Entol Wiwi Martawijaya